



## WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 63  
TAHUN 2013 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan implementasi dan evaluasi analisis standar belanja pada penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah proses perencanaan dan penganggaran terdapat ketidaksesuaian sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 63 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang ( Berita Daerah Kota Magelang Nomor 63 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 63 TAHUN 2013 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2013 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
  - (2) Setiap SKPD dalam menyusun rencana kegiatan harus melakukan penyetaraan terhadap ASB.
  - (3) Penyusunan rencana kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan satu Analisis Standar Belanja.
  - (4) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari gabungan beberapa proses kegiatan yang diatur dalam ASB dan merupakan satu kesatuan kegiatan, dapat menggunakan lebih dari satu ASB setelah dilakukan pencermatan oleh TAPD.
2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 1 Oktober 2014

WALIKOTA MAGELANG,




SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. KA. DINAS	
2. SEKRETARIS	
3. KA. BID	
4. KA. SIE	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 33





## BAB IV

### PENUTUP

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam proses penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ASB digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran, sehingga program kegiatan yang di usulkan SKPD sudah benar-benar sesuai dengan tupoksi, dan mendasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas serta meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi dalam satu tahun anggaran.

Pada akhirnya dengan disusunnya Peraturan Walikota Magelang tentang Analisis Standar Belanja yang merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam penyusunan anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diharapkan tidak ada lagi unsur pemborosan keuangan Negara.

**WALIKOTA MAGELANG**  
  
**SIGIT WIDYONINDITO**

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
1. KA. DINAS	
2. SEKRETARIS	
3. KA. BID	
4. KA. SIE	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam proses penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar untuk menganalisis anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ASB digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran, sehingga program kegiatan yang di usulkan SKPD sudah benar-benar sesuai dengan tupoksi, dan mendasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas serta meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi dalam satu tahun anggaran.

Pada akhirnya dengan disusunnya Peraturan Walikota Magelang tentang Analisis Standar Belanja yang merupakan salah satu instrumen yang diperlukan dalam penyusunan anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diharapkan tidak ada lagi unsur pemborosan keuangan Negara.

**WALIKOTA MAGELANG**



**SIGIT WIDYONINDITO**